



**PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG**

KUA

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 900.1.1.1/1081/KS/BPKAD/2024
NOMOR : 900.1.1.1/2/DPRD/2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **JAROT WINARNO**
Jabatan : BUPATI SINTANG
Alamat Kantor : JL. Pengeran Muda No. 230 Sintang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang

2. a. Nama : **FLORENSIUS RONNY**
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG

b. Nama : **JEFFRAY EDWARD**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG

c. Nama : **HERI JAMBRI**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sintang, 5 Agustus 2024

BUPATI SINTANG

selaku,
PIPAK PERTAMA

JAROT WINARNO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SINTANG

selaku,
PIPAK KEDUA
Ketua,

FLORENSIUS RONNY
Wakil Ketua,

JEFFRAY EDWARD

Wakil Ketua,


HERI JAMBRI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	8
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.1.2 Tingkat Kemiskinan	11
2.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	12
2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	13
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi.....	14
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	19
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	19
3.1.1 Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah	20
3.1.2 Arah Kebijakan dan Stategi Pembangunan	27
3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa	28
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	33
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	54
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025	54
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	55
4.1.2 Pendapatan Transfer	59
4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	76
4.2 Target Pendapatan Daerah	77

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	79
4.2.2 Pendapatan Transfer	79
4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	79
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	80
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja	80
5.1.1 Belanja Operasi	82
5.1.2 Belanja Modal	105
5.1.3 Belanja Tidak Terduga	106
5.1.4 Belanja Transfer	109
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	112
5.3 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja	116
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	123
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	123
6.2 Kebijakan Pengeluaran pembiayaan.....	123
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	125
BAB VIII PENUTUP	128

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang Tahun 2020 – 2024 dan Proyeksi Tahun 2025.....	9
Tabel 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2023.....	12
Tabel 2.3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2023.....	16
Tabel 3.1 Hubungan Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	35
Tabel 3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	40
Tabel 3.3 Prime Mover (Penggerak Utama) Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2025	45
Tabel 4.1 Target Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025 Kabupaten Sintang.....	77
Tabel 5.1 Target Belanja Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Tahun 2025 Kabupaten Sintang.....	113
Tabel 5.2 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan.....	117
Tabel 5.3 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan	119
Tabel 5.4 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.....	120
Tabel 5.5 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja nfrastruktur Daerah	120
Tabel 5.6 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Pengawasan.....	121
Tabel 5.7 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Kompetensi SDM	122
Tabel 6.1 Target Pembiayaan Tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025 Kabupaten Sintang.....	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Capaian Pertumbuhan Ekonomi RPJMD Kabupaten Sintang 2019 – 2023 Disandingkan Dengan Target RPJMD Kabupaten Sintang 2021 – 2026	10
Gambar 2.2	Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023.....	11
Gambar 2.3	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional 2020 - 2023	13
Gambar 2.4	IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Dan Nasional Tahun 2019 - 2023.....	14
Gambar 2.5	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2019 - 2023	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 yang menjadi dasar penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, dimana dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

KUA Kabupaten Sintang tahun 2025 sebagai dasar penyusunan PPAS tahun 2025, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 dan kebijakan operasional tahunan yang berpedoman pada RKPD dan merupakan penjabaran

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Mengingat RAPBD Kabupaten Sintang akan disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*outcomes*) atau anggaran berbasis kinerja, maka penyusunan KUA ini disusun dengan berpedoman pada berbagai dokumen rencana pembangunan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musrenbang, yang mana tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021–2026. Kebijakan penganggaran bagi pembangunan tahun 2025 merupakan implikasi dari RKPD yang telah disusun khususnya sumber pendanaan APBD tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan APBD tahun anggaran 2025. Hasil pembahasan tersebut berikutnya disepekat sebagai sebuah hasil kesepakatan dari rancangan KUA yang ditetapkan dalam suatu Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA ini yaitu:

- a. Sebagai pedoman untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD;
- b. Sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang tahun 2025;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dalam penyusunan KUA tahun 2025 mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 52);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya untuk tahun 2025. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Sintang untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, angka kemiskinan dan indeks ketimpangan (indeks gini). Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2025.

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Barat yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Sintang. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan kebijakan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global kedepan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal kedepan dalam RKPD Kabupaten Sintang tahun 2025.

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu, transparan, partisipatif, tertib, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026.

Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025, arah kebijakan yang ditempuh tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang.

Lebih rinci lagi faktor internal dan eksternal dan proyeksi ekonomi global tersebut tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2025 adalah:

- 1) Sumber pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan berasal dari sisi pengeluaran. Pemerintah membidik konsumsi dapat tumbuh sekitar 5% dibandingkan tahun lalu, sedangkan investasi meningkat sekitar 6% secara tahunan, Kemudian, ekspor ditargetkan mencapai 6-7% dibandingkan tahun lalu. Ekspor tersebut akan mengutamakan produk hilirisasi serta memerhatikan permintaan global;
- 2) Belanja pemerintah akan diutamakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, hingga akselerasi infrastruktur. Selain itu, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, dan peningkatan ekonomi hijau akan digenjut dengan pemberian berbagai insentif;
- 3) proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024 diperkirakan sebesar 5,3 sampai dengan 5,7%;
- 4) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit;
- 5) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Sintang yaitu:

- a. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
- a. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;
- b. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kabupaten Sintang masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar;
- c. Melemahnya daya saing Kabupaten Sintang seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Anyaman dan Kain Tenun;

- d. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Sintang dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik daerah.
- e. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Sintang dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Upaya stabilitas ekonomi yang diarahkan untuk menggerakkan industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata;
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku dari tahun ketahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Disamping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar

yang telah ditetapkan, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun atau selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selama lima tahun terjadi tren naik dari tahun ke tahun, tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 4,68 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur perekonomian mengalami perubahan. Struktur perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2023 masih didominasi oleh tiga kategori ekonomi yaitu kategori pertanian, kategori perdagangan, dan kategori konstruksi.

Pada tahun 2025, indikator ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan menjadi 5,45% dari tahun sebelumnya sebesar 5,10%. Selain itu, dari indikator angka kemiskinan pada tahun 2025 di proyeksi sebesar 6,57% menurun dari tahun 2024 sebesar 7,11%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun dari tahun 2024 yang sebesar 4,25% menjadi 4,00% pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 diproyeksi sedikit meningkat dari tahun 2024 sebesar 69,08 yaitu sebesar 69,60 poin.

Tabel 2.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang
Tahun 2020 – 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No.	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	(2,19)	3,80	4,96	4,68	5,10	5,45
2.	Angka Kemiskinan (%)	9,27	9,28	8,57	8,18	7,11	6,57
3.	Angka Pengangguran Terbuka (%)	4,50	3,95	2,97	2,92	4,25	4,00
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	66,88	66,93	67,86	68,67	69,08	69,60

Sumber: Revisi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

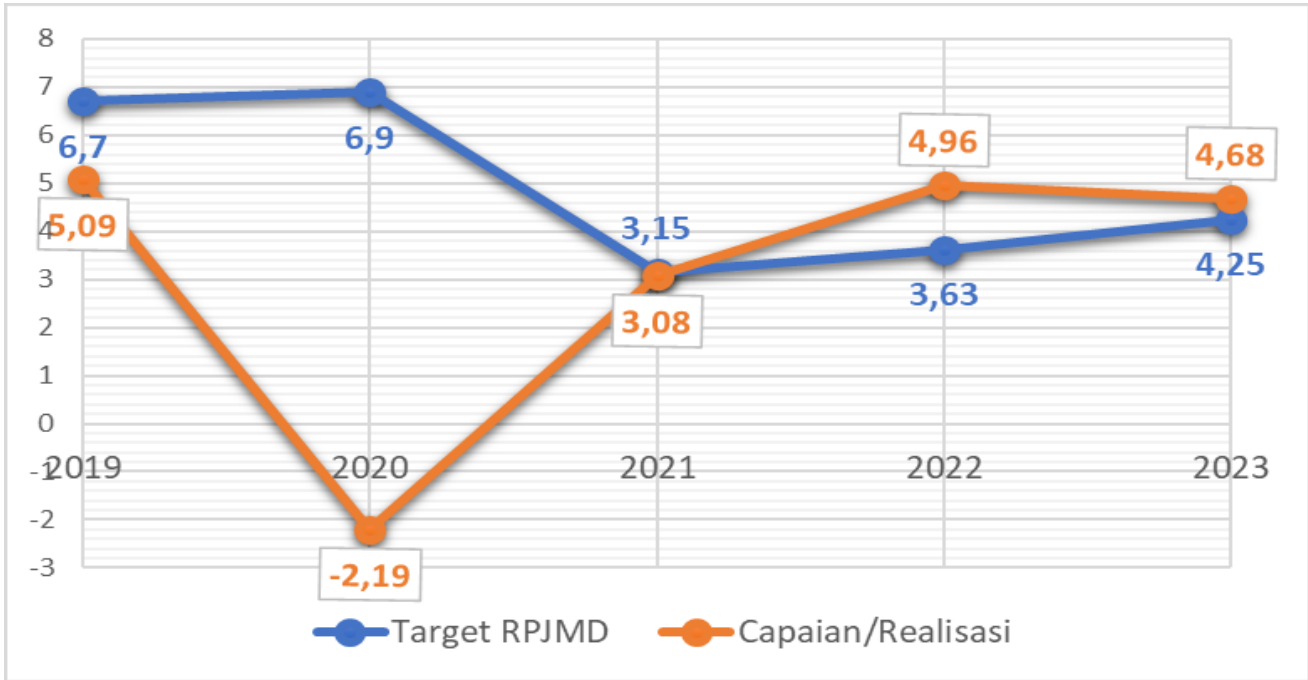
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat Kabupaten Sintang yang bersinergi dengan pembangunan daerah.

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan di antaranya yang menonjol adalah sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam), sektor kehutanan (gaharu buaya, rotan, kayu bulat atau kayu belian), sektor pertanian (Padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), sektor perikanan (Usaha Perikanan Keramba dan Budidaya Kolam Serta Perikanan Umum dengan jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampam, Gurami, Semah dan Paten/Juara), sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

Capaian pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun belum mencapai target RPJMD, seperti ditunjukkan pada gambar 2.1 di bawah ini bahwa dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2019 - 2023.

Gambar 2.1

Capaian Pertumbuhan Ekonomi RPJMD Kabupaten Sintang 2019 - 2023 disandingkan dengan Target RPJMD Kabupaten Sintang 2021 - 2026



Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang

diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

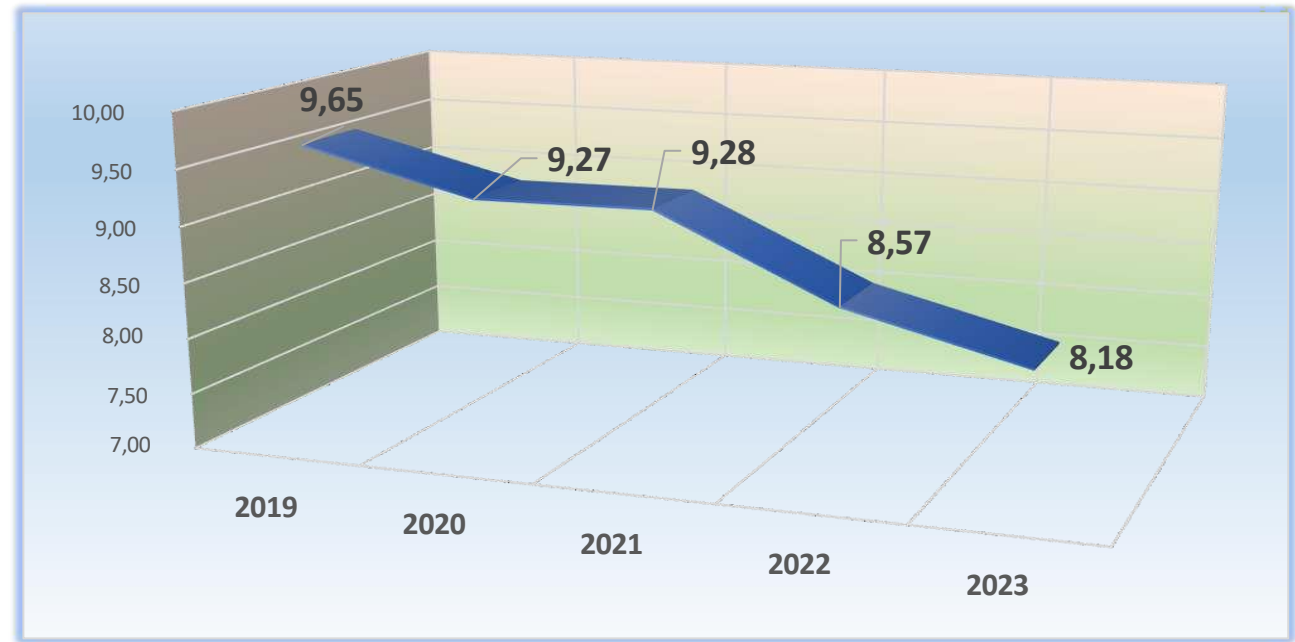
2.1.1.2 Tingkat Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaanannya terletak pada standar penilainnya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar yang ditentukan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan baik makanan maupun non makanan atau yang disebut sebagai garis kemiskinan. Sehingga penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang 2023 menurun menjadi 8,18 persen dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 8,57 persen. Dapat terlihat pada gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2

Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2023
(Persen)



Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2024

Garis kemiskinan Kabupaten Sintang per Maret 2022 sebesar Rp. 620.670,00 perkapita/bulan meningkat sebesar Rp. 26.426,00 dari tahun 2021. Tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 36,76 ribu jiwa mengalami penurunan dari tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang berada pada angka 1,56 atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang artinya jarak antara pengeluaran masyarakat miskin makin besar dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sintang pada tahun 2022 berada pada angka 0,44 atau meningkat dari tahun 2021. Dapat terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Perkembangan Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2016	446.381	40,36	1,24	0,26
2017	477.604	41,46	1,49	0,34
2018	551.704	42,65	2,16	0,58
2019	556.885	40,30	1,32	0,26
2020	573.128	39,19	1,03	0,19
2021	593.844	39,40	1,47	0,34
2022	620.670	36,76	1,56	0,44
2023	644.010	35,49	1,16	0,31

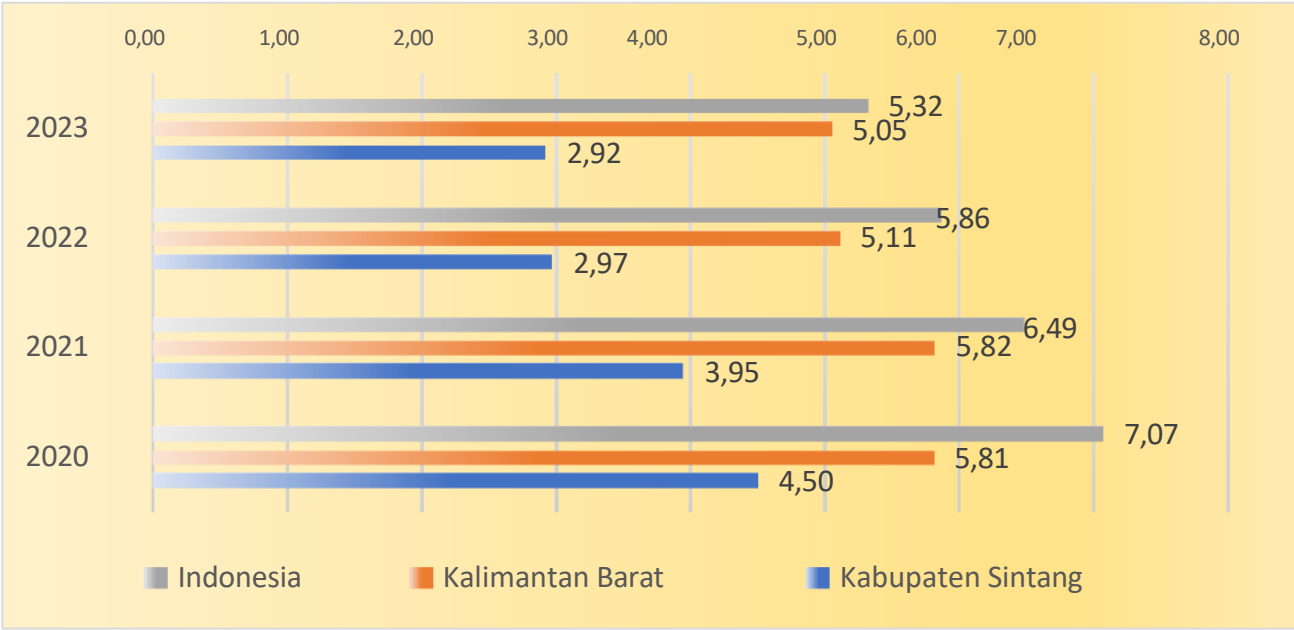
Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka 2024

2.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada diwilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka disuatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kabupaten Sintang, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,05% yaitu sebesar 2,92%. Ditingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, Tingkat Pengangguran terbuka mengalami penurunan. Terlihat pada gambar 2.3 di bawah ini:

Gambar 2.3

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional 2020 - 2023



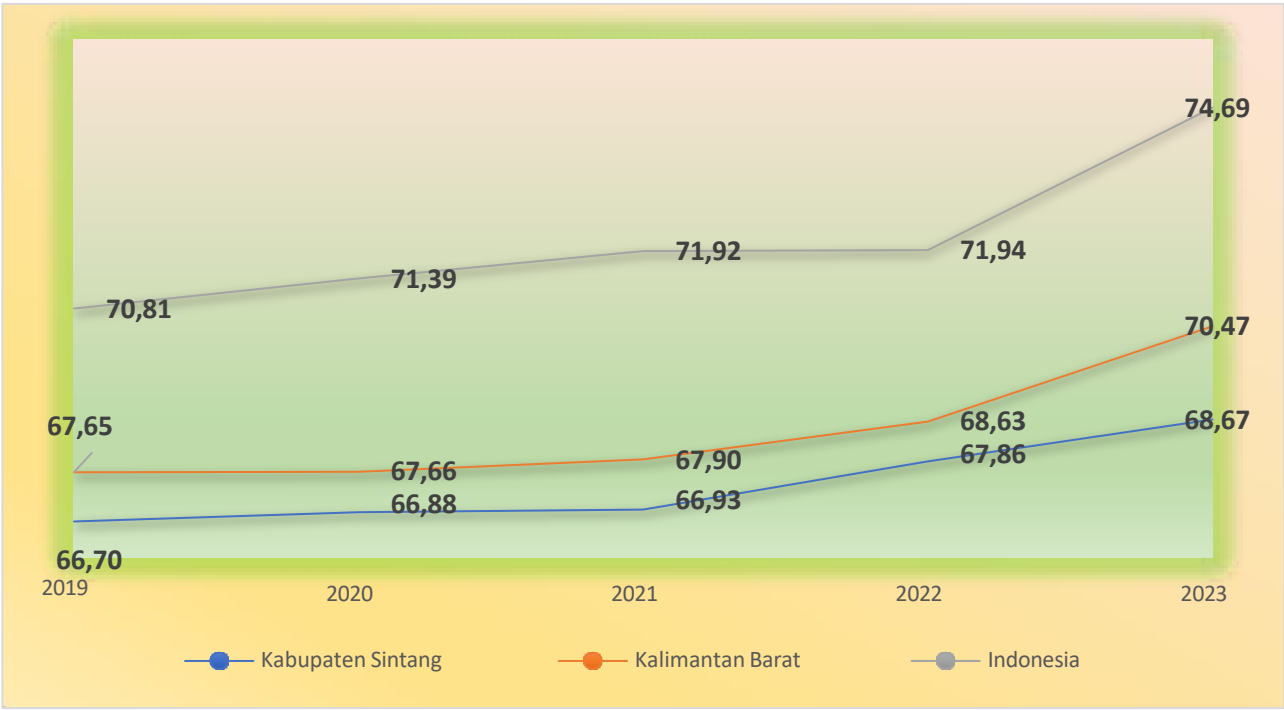
Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2024

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum, dalam empat tahun terakhir yaitu 2019 - 2023, pembangunan manusia di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan. Pada gambar dibawah ini terlihat bahwa pada tahun 2019, capaian IPM Kabupaten Sintang adalah sebesar 66,70 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 68,67 pada tahun 2023. IPM dengan peningkatan pada seluruh variable komposit yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Angka IPM Kabupaten Sintang secara umum lebih rendah dari IPM Nasional yang sebesar 74,69 dan IPM Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 70,47 ditahun 2023. Dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah ini:

Gambar 2.4

IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Dan Nasional Tahun 2019 - 2023



Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2024

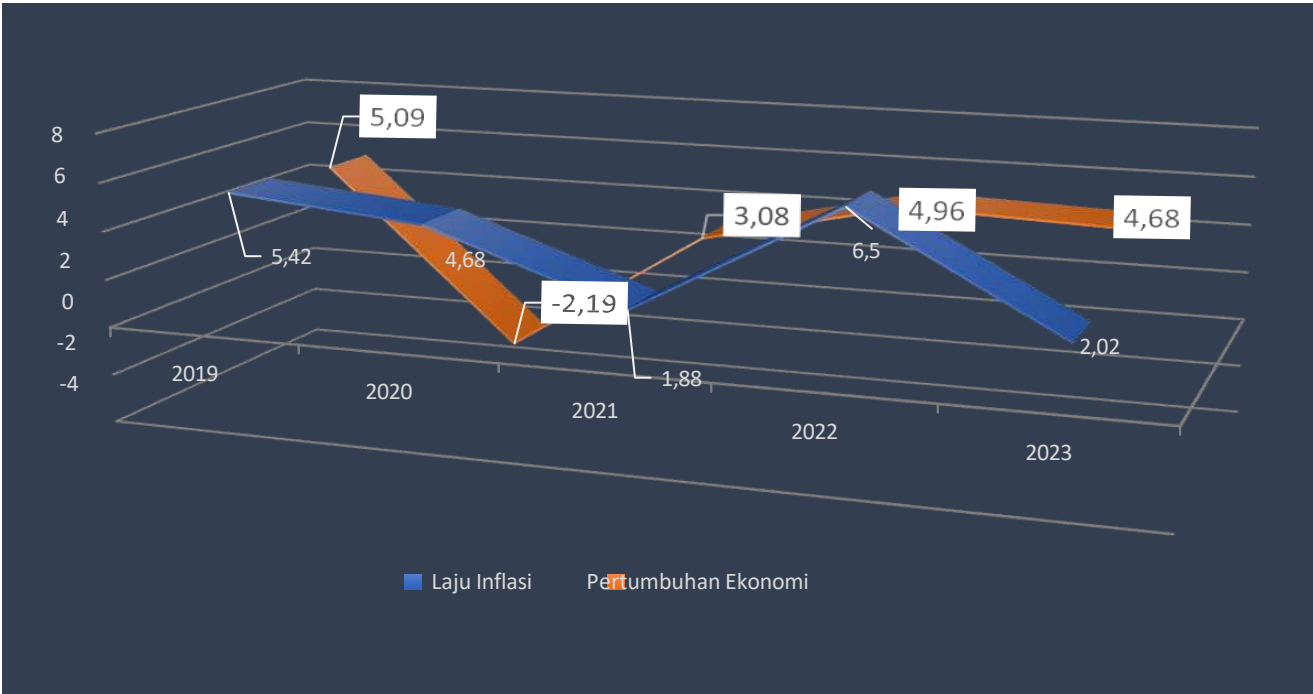
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensian yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga konsumen (indeks yang mengukur harga dari rata- rata barang tertentu), *deflector* Produk Domestik Bruto (menunjukan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Dapat dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini:

Gambar 2.5

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2019 – 2023



Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2024

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai 15,75 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 7,07 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2021 meningkat menjadi 9,73 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,08 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai - 2,19 persen.

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Di samping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga

konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Memasuki tahun 2022, PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai 17,33 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 9,1 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2022 meningkat menjadi 10,22 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,8 persen. Dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020 - 2023

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.343,24	3.616,68	4.046,3	4.384,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.359,92	1.44,65	1.581,6	1.539,78
3.	Industri Pengolahan	1.334,93	1.434,92	1.655,1	1.671,96
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,80	3,87	4,2	5,16
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,33	7,84	8,2	8,8
6.	Konstruksi	2.307,69	2.552,96	2.716,2	2.897,05
7.	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.307,78	2.398,27	2.683,7	2.988,31
8.	Transportasi dan Pergudangan	315,32	296,61	355,6	403,51
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	308,70	336,30	388,0	427,50
10.	Informasi dan Komunikasi	839,72	893,37	975,3	1.060,08
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	355,95	383,45	412,6	438,13
12.	Real Estate	411,24	413,12	427,0	442,06
13.	Jasa Perusahaan	57,88	57,59	61,7	68,87
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	659,00	672,77	669,5	734,90
15.	Jasa Pendidikan	596,19	626,23	663,0	709,29
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	425,63	592,45	593,4	702,87
17.	Jasa Lainnya	79,98	77,98	88,6	104,46
PDRB		14.711,1	15.749,1	17.330,1	18.586,86

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan di Pemerintah Kabupaten Sintang yang semuanya merupakan potensi sumber pendanaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak

Terduga. Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kuatitas dan kuantitas layanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Adapun asas-asas umum dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang adalah:

- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyetenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJM;
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dapat dicapai;
- c. Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Betanja Daerah dan Pembiayaan. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatana yang sah;
- d. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, maka penyelenggaraan pembangunan harus memiliki sinkronisasi antara penyelenggaraan pembangunan Pusat dan daerah. Sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan tersebut dianggap penting selain untuk mewujudkan efektifitas pengalokasian sumber daya nasional, juga menghindari tumpang tindih anggaran, program dan kegiatan pembangunan antar jenjang pemerintahan yang ada.

Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka perlu dipahami secara utuh berbagai kebijakan penyelenggaraan pembangunan nasional tahun 2025 sehingga dapat menjadi pedoman untuk daerah menyusun kebijakan dan prioritas program pembangunan di tahun 2025. Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam

RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.1.1 Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Upaya untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi harus disertai penguatan SDM yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Bidang pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dilaksanakan beberapa program unggulan. Program tersebut antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

Bidang kesehatan, pemerintah berupaya mewujudkan kesehatan yang berkualitas dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan financial protection bagi masyarakat. Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Bidang perlindungan sosial, pemerintah berupaya untuk mempercepat kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah dengan beberapa program unggulan. Pemerintah melakukan penguatan perlindungan sosial (perlinsos) pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan

kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, dan digital. Melalui infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan ditempuh dengan melanjutkan program hilirisasi, dengan memperluas cakupan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini muncul, termasuk terkait dengan menjaga kualitas lingkungan. Peningkatan investasi berorientasi ekspor perlu terus diupayakan di tengah situasi global yang penuh tantangan, termasuk melalui diversifikasi komoditas dan tujuan ekspor.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan tenaga kerja yang berkualitas, infrastruktur konektivitas yang memadai, serta perbaikan birokrasi dan sistem regulasi untuk mendorong efisiensi dan daya saing investasi. Dengan upaya-upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 12,14 - 12,36 persen PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,09 - 10,29 persen, PNBPN sebesar 2,05 - 2,07 persen, dan hibah sebesar 0,001 – 0,002 persen. Target tersebut dicapai melalui kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan umum perpajakan tahun 2025 diarahkan untuk (i) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (ii) mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, *joint program*, serta penegakan hukum; (iii) menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; (iv) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; dan (v) mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian. Berbagai kebijakan tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan teknis Pajak serta Kepabeanan dan Cukai sebagai turunan dari kebijakan umum perpajakan 2025.

Kebijakan teknis pajak tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan dengan melanjutkan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam pengelolaan administrasi

perpajakan serta melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko.

2. Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan:
 - a. Penambahan jumlah Wajib Pajak serta perluasan edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak;
 - b. Penguatan aktivitas pengawasan pajak dan *law enforcement*;
 - c. Prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;
 - d. Peningkatan kerja sama perpajakan internasional; dan
 - e. Pemanfaatan *digital forensic*.
3. Penguatan organisasi dan SDM sebagai respons perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan:
 - a. Peningkatan kerja sama pertukaran data dengan berbagai Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain;
 - b. Optimalisasi kegiatan *joint audit*, *joint analysis*, *joint investigation*, *joint collection*, dan *joint intelligence*; dan
 - c. Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi.
4. Insentif fiskal yang terarah dan terukur berupa:
 - a. Insentif fiskal untuk mendukung pengembangan ekonomi, meningkatkan iklim investasi pada sektor-sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau, termasuk untuk UMKM; dan
 - b. Insentif fiskal untuk mendukung daya saing dunia usaha dan kualitas SDM guna mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Belanja Negara

Pada tahun 2025, belanja negara ditargetkan mencapai 14,59 -15,18 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,92 - 11,17 persen, transfer ke daerah sebesar 3,67 - 4,01 persen. Arah kebijakan belanja negara 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Belanja

Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel yang disertai dengan penguatan reformasi fiskal dengan menjaga keseimbangan antara upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan dengan upaya pengendalian risiko dalam rangka mendukung berbagai agenda pembangunan.

- a. Belanja diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang difokuskan untuk penguatan strategi jangka menengah melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan inklusivitas, hilirisasi dan pengembangan

ekonomi hijau, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara dalam jangka pendek difokuskan untuk akselerasi penguatan tiga pilar, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being dan penguatan konvergensi antardaerah.

- b. Menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan (gaji dan tunjangan, belanja barang dan operasional kantor, belanja wajib yang bersifat mandatory antara lain anggaran pendidikan, anggaran kontrak tahun jamak, dan KPBU-AP).
- c. Mendorong penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi.
- d. Memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara Belanja K/L dan TKD dan antara APBN dan APBD untuk mewujudkan sinergi kebijakan fiskal nasional.
- e. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Kebijakan Khusus Belanja

Melanjutkan penguatan bidang-bidang Agenda Pembangunan/tematik yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perlintsos, infrastruktur dan ketahanan pangan, serta pada bidang-bidang agenda baru yaitu hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bidang Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan Anggaran Pendidikan antara lain melalui:
 - a) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah termasuk pada pendidikan keagamaan.
 - b) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing.
 - c) Percepatan peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.
 - d) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program Guru Penggerak dan pemberian sertifikat pendidik.
 - e) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan.
 - f) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi.

- 2) Bidang Kesehatan, diarahkan untuk peningkatan gizi anak dan ibu hamil serta melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan Anggaran Kesehatan tahun 2025 antara lain melalui:
 - a) Peningkatan pemenuhan gizi dan nutrisi anak serta ibu hamil.
 - b) Akselerasi penurunan stunting.
 - c) Peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - d) Peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan.
 - e) Peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - f) Peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan.
- 3) Bidang Perlinsos, diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan mewujudkan perlinsos yang adaptif dengan melanjutkan reformasi perlinsos untuk mendorong penduduk yang miskin dan rentan mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Kebijakan Anggaran Perlinsos antara lain melalui:
 - a) Perbaikan perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya antara lain melalui (i) mendorong Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, penargetan, dan pengendalian program-program perlinsos dan program pemerintah lainnya; dan (ii) Pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.
 - b) Penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui (i) penguatan perlinsos untuk kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia/antisipasi *aging population*, dan kelompok rentan lainnya; dan (ii) pembangunan perlinsos yang adaptif untuk mencegah kemiskinan, memitigasi kondisi darurat, dan mempercepat pemulihan kesejahteraan terkait bencana dan perubahan iklim, khususnya untuk kelompok penduduk yang paling rentan.
 - c) Perbaikan desain dan kualitas implementasi perlinsos untuk efektivitas bantuan sosial, melalui: (i) reviu secara berkala besaran dan jenis manfaat program perlinsos sesuai dengan kerentanan dan resiko yang dihadapi penduduk; (ii) reviu secara berkala batasan kelayakan dan kerentanan penduduk untuk menerima program perlinsos; dan (iii) penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat, serta integrasi/sinergi antar program.
 - d) Penguatan dan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan, antara lain: (i) peningkatan akses ke permodalan dan penguatan kapasitas usaha diantaranya

- melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (ii) peningkatan akses ke aset produktif, termasuk tanah, lahan, dan rumah layak huni; dan (iii) peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.
- 4) Bidang Infrastruktur, diarahkan untuk penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi, antara lain melalui:
 - a) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi (antara lain TIK, konektivitas, energi, dan pangan).
 - b) Mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk melanjutkan pembangunan IKN.
 - c) Mendorong skema pembiayaan kreatif (*creative financing*) dan KPBU untuk meningkatkan peran badan usaha.
 - 5) Bidang Ketahanan Pangan, diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, akses, dan kualitas pangan antara lain melalui:
 - a) Peningkatan kapasitas produksi pangan nasional.
 - b) Peningkatan kualitas konsumsi pangan.
 - c) Perbaikan distribusi dan akses sarana dan prasarana pertanian.
 - d) Bantuan benih dan alat penangkap ikan.
 - e) Penguatan koordinasi pusat dan daerah (antara lain terkait produksi, penanganan wabah, dan peningkatan nilai tambah produksi komoditas pangan).
 - f) Penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat.
 - g) Penguatan kelembagaan, pembiayaan dan perlindungan usaha tani.
 - 6) Bidang Hilirisasi Industri, diarahkan untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, antara lain melalui:
 - a) Perluasan hilirisasi SDA berbasis tambang mineral (antara lain perluasan hilirisasi nikel ke industri turunan lainnya dan hilirisasi produk lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga).
 - b) Perluasan hilirisasi SDA berbasis agro berupa produk pertanian dan perikanan (antara lain pengembangan produk hilir lanjutan CPO, pengolahan produk perikanan, packaging, hilirisasi produk rumput laut, dan penciptaan ekosistem yang tepat untuk industri pengolahan produk pertanian dan perikanan).
 - c) Pengembangan ekosistem industri baterai yang berdaya saing dan kendaraan listrik.
 - d) Peningkatan daya saing dan kualitas produk industri melalui penyusunan dan pengawasan standardisasi industri, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri, peningkatan pemanfaatan teknologi industri, dan restrukturisasi permesinan sektor industri.

- 7) Bidang Penguatan Investasi, diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, antara lain melalui:
- a) Pengoptimalan modal berupa mesin dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas.
 - b) Mendorong penguatan fasilitasi di dalam negeri agar FDI dapat lebih tinggi, khususnya untuk investasi berbasis hilirisasi, kendaraan listrik, energi terbarukan, farmasi, dan teknologi tinggi.
 - c) Pengembangan peta peluang investasi.
 - d) Peningkatan kemitraan usaha nasional.
 - e) Perbaikan Kebijakan kemudahan berusaha.
 - f) Pengoptimalan peran diplomasi ekonomi (antara lain berfokus pada peningkatan peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas maupun kerja sama ekonomi untuk meningkatkan dan mengamankan akses pasar, menjaga kepentingan nasional terkait isu *renewable energy* dan ekosistem ekonomi karbon).
 - g) Meningkatkan kompetensi dan standar kualitas SDM.
 - h) Dukungan *industrial assistance and trade facilitator* melalui Kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
- 8) Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), diarahkan untuk memperkuat kesetaraan setiap warga negara, baik pria maupun wanita untuk berperan dalam pembangunan nasional, antara lain melalui:
- a) Pengembangan standardisasi.
 - b) Penguatan kapasitas SDM di K/L.
 - c) Pengembangan sertifikasi SDM bagi pelaksana dan fasilitator PUG.

C. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2025, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk mengendalikan risiko agar kondisi fiskal tetap *sustainable* dalam jangka menengah-panjang. Konsekuensi ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur tersebut defisit dikendalikan dikisaran 2,45 persen PDB sampai dengan 2,82 persen PDB, terdiri dari pembiayaan investasi sebesar 0,30 – 0,50 persen, dan rasio utang sebesar 37,98 – 38,71 persen. Kebijakan ini difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antar daerah. Namun demikian, defisit harus dikelola secara hati-hati sehingga tetap terkendali. Kebijakan fiskal tetap diarahkan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan antara daerah lebih baik. Sejalan dengan kebijakan defisit dibutuhkan pembiayaan yang inovatif, *prudent* dan *sustainable*.

Arah kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025 adalah:

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*.
2. Optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional.
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi.
5. Optimalisasi SAL sebagai *buffer* mengantisipasi ketidakpastian.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2025, ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Transformasi Pembangunan Ekonomi, melalui program penanganan kerawanan pangan, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program pengelolaan perikanan budidaya, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm), program pengembangan umkm, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program penyuluhan pertanian, program perizinan usaha pertanian, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, program perekonomian dan pembangunan, program pengelolaan pendapatan daerah.
2. Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, melalui program pengelolaan pendidikan, program pendidik dan tenaga kependidikan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program perencanaan tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program peningkatan

kualitas keluarga, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS), program kepegawaian daerah, program pengembangan sumber daya manusia, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, program pembinaan perpustakaan.

3. Transformasi Pembangunan Infrastruktur, melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program penyelenggaraan jalan, program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), program pengelolaan perbatasan, program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
4. Transformasi tata kelola pemerintahan, melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, program penyelenggaraan pengawasan, program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, program penataan desa, program administrasi pemerintahan desa, program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
5. Transformasi pembangunan yang berkelanjutan, melalui program pengelolaan persampahan, program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program penanggulangan bencana, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program penelitian dan pengembangan daerah, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), program pengembangan perumahan, program penyelenggaraan penataan ruang, program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

3.1.3 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

(1) Transfer ke Daerah

Secara umum kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong belanja di daerah berkualitas sehingga dapat efektif untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dan

antardaerah serta meningkatkan kualitas layanan publik serta kemandirian daerah dalam kerangka NKRI.

Arah kebijakan TKD tahun 2025 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan DBH:

DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*) dan menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya (t-1). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah daerah. DBH dibagikan kepada daerah penghasil, daerah perbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (aspek pemerataan). Mulai tahun 2023 pemerintah menambah satu jenis DBH Lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi dampak eksternalitas negatif, mendukung pembangunan infrastruktur, dan mendorong kesinambungan industri sawit.

Arah kebijakan DBH tahun 2025 antara lain:

1. Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan.
2. Mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan DBH *earmarked* melalui fokus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.
5. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.

Arah Kebijakan DAU:

DAU dialokasikan untuk meminimalkan kesenjangan kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*) dan layanan publik antardaerah. Mulai tahun 2023, pengalokasian DAU memperhatikan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan. Penggunaan DAU terdiri dari dua skema yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). DAU *specific grant* dipergunakan untuk mendanai pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan juga pendanaan kelurahan.

Arah kebijakan DAU tahun 2025 yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.

2. Memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*.
3. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Arah Kebijakan DAK:

DAK bertujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. *Redesign* pengelolaan DAK sesuai UU HKPD lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional berdasarkan target kinerja serta untuk menjaga pemerataan dan keseimbangan tingkat layanan publik antardaerah. DAK terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah.

Arah Kebijakan DAK Fisik:

DAK Fisik merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan publik di daerah sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK Fisik harus selaras dengan RPJMN, RKP, RKPD, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundangan.

Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak.
2. Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan, melalui Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur, dan Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
3. Menerapkan *Matching Program* antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.

5. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

Arah Kebijakan DAK Non Fisik:

DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik di daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik tidak hanya berdasarkan kebutuhan daerah, namun juga mempertimbangkan kinerja penyelenggaraan layanan. Kebijakan penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan berdasarkan kinerja realisasi dan capaian *output*. Jenis-jenis DAK Nonfisik terus mengalami perluasan yang mencapai 16 jenis hingga tahun 2024.

Arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.
3. Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

Arah Kebijakan Hibah ke Daerah:

Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah kepada Daerah bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau hibah luar negeri. Hibah kepada Daerah merupakan bagian dari DAK sejak tahun 2023 sesuai amanah UU HKPD. Desain pengelolaan Hibah kepada Daerah disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan TKD.

Arah kebijakan Hibah kepada Daerah tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatkan konektivitas inter-daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
2. Mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.
3. Mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam.
4. Melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian output yang optimal.

Arah Kebijakan Dana Desa:

Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa. Penguatan kebijakan Dana Desa dalam UU HKPD terdiri dari tiga perubahan utama yaitu (i) Dana Desa menjadi bagian dari TKD; (ii) unsur kinerja desa dimasukkan dalam formula pengalokasian Dana Desa; dan (iii) fleksibilitas fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun ditentukan oleh Pemerintah.

Arah kebijakan Dana Desa tahun 2025 yaitu:

1. Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
2. Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui Penurunan kemiskinan, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa, Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital, dan Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
3. Mendorong peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri melalui pemberian *reward* dalam penghitungan alokasi kinerja dan percepatan penyaluran Dana Desa.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui Pemisahan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan, Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD, Pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik, dan Penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.
5. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Insentif Fiskal:

Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Kinerja tersebut antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif fiskal dialokasikan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2025 yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
2. Melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

3. Melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan.
4. Mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.
6. Mengarahkan Insentif Fiskal untuk mendorong pemenuhan belanja wajib pegawai dan belanja wajib infrastruktur.

3.2 Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang Tahun 2025 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2025 yang tercantum pada RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 dengan tema: **“PERCEPATAN TRANSFORMASI**

PEMBANGUNAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR, DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKELANJUTAN MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH”.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu:

- 1) pendekatan perencanaan politik;
- 2) pendekatan perencanaan teknokratik;
- 3) pendekatan perencanaan partisipatif;
- 4) pendekatan perencanaan dari atas-bawah (*top-down*); serta
- 5) pendekatan perencanaan dari bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang dapat dijelaskan dalam table 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2025	
1.	Mewujudkan pembangunan Pendidikan berkualitas dan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatkan Kualitas pendidikan dan kesehatan serta pendapatan masyarakat	Indek Pembangunan Manusia			69,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Meningkatnya Kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	7,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Harapan Lama Sekolah	13,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Harapan Hidup Saat Lahir	72,63	Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen, Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto
				Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita	8.971	Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2025	
2.	Mewujudkan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan Pengamalan agama dalam kehidupan sosial	Meningkatkan Kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja
				Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Jumlah Konflik antar pemeluk agama	0	
3.	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan perekonomian masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,45	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata,

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2025	
							Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	93,43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa, Dinas Sosial
					Tingkat Pengangguran Terbuka	4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya Desa mandiri	Persentase Desa mandiri	141	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB (%)	30,21	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Terjaganya stabilitas perekonomian daerah	Tingkat Inflasi daerah	4,2	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2025	
							Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	Gini Ratio	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	0,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial
4.	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari	Meningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	54,93	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Perhubungan
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
5.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan	Mewujudkan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	OPD Penanggung Jawab
						2025	
	bersih						Sumberdaya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14 Kecamatan
					Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 14 Kecamatan
					Opini atas Laporan Keuangan	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Pendapatan Daerah
					Indeks SPBE	1,9	Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada saat ini konsepsi implementasi penyelenggaraan pembangunan nasional menekankan pada pendekatan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen pemerintah pusat ini juga berlaku bagi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing-masing. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Agenda ini untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Sintang dalam lima tahun ke depan juga harus mempertimbangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
Transformasi Pembangunan Ekonomi	Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program pengembangan umkm	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program promosi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
	Program pelayanan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program perizinan usaha pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
	Program perekonomian dan pembangunan	Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
	Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
	Program peningkatan kualitas keluarga	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Dinas Keluarga Berencana,

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
	Program kepegawaian daerah	Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
	Program pengembangan sumber daya manusia	Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
	Program pembinaan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Transformasi Pembangunan Infrastruktur	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Program pengelolaan perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informasi
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
	Program pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program penataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan
	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
	Program penanganan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah
Transformasi Pembangunan yang berkelanjutan	Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Disamping prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025, dalam upaya mewujudkan visi-misi dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH dan MELKIANUS, S.Sos selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2021-2024 juga perlu diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari: membangun wilayah dari pinggiran, penataan dan pemekaran wilayah, aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya, hilirisasi produk, kegawatdaruratan infrastruktur transportasi, dan tata kelola pemerintahan. Penjabaran lebih detail tentang penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3

Prime Mover (Penggerak Utama) Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021–2025

NO.	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
1.	MEMBANGUN WILAYAH DARI PINGGIRAN	Mengembangkan Wilayah Perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas publik pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	Melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	Pada bidang transportasi dan prasarana wilayah lainnya, diarahkan untuk membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana transportasi	Fungsionalnya sarana dan prasarana transportasi darat dari Wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang
					Pada bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan	Tersedianya fasilitas serta prasarana pendidikan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil
					Pada bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di kawasan	Tersedianya fasilitas serta prasarana kesehatan pada wilayah perbatasan, pedalaman

NO.	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					perbatasan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan.	dandaerah terpencil
					Pada bidang aparaturn pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparaturn serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai	Tersedianya fasilitas serta prasarana pengembangan ekonomi pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil
					Pada bidang ekonomi diarahkan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana produksi serta pelatihan ekonomi kreatif	Tersedianya fasilitas serta prasarana pemerintahan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil
					Pada bidang sosial budaya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana	

NO.	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					kehidupan beragama, pengembangan budaya dan kesenian, pembinaan ideologi; memperkuat poleksosbudhankam	
2.	PENATAAN DAN PEMEKARAN WILAYAH	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penataan dan pemekaran wilayah	Membuka isolasi wilayah	Percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah serta percepatan fasilitasi/pelaksanaan pemekaran wilayah kecamatan, kabupaten dan Provinsi Kapuas Raya	Melaksanakan dan memfasilitasi sengketa batas wilayah baik antara Desa dan antar Kecamatan dan antar Kabupaten	Penyelesaian 4 segmen batas wilayah (mungguk lawang - semitau; Bongkong baru - sunsong; Kapuas kiri hulu – simbak jaya serta merah aria - menukung)
			Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan umum (public service) di Kabupaten Sintang secara optimal.		Melaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan	Pembentukan kecamatan baru (15 Kecamatan)
			Terciptanya keseimbangan fungsi dan intensitas Penguunaan ruang/wilayah di		Memfasilitasi proses Pemekaran Kabupaten Baru di Kabupaten Sintang	Pembentukan kabupaten Ketungau

NO.	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			Kabupaten Sintang			
			Terciptanya percepatan pembangunan dan pengaturan perwilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang		Memfasilitasi proses pembentukan Provinsi baru di wilayah Timur Kalimantan Barat	Fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya
			Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Sintang yang diharapkan akan mengeliminir ketimpangan pembangunan perwilayahan			
			Terciptanya pemerataan distribusi penduduk pada setiap kawasan/wilayah di Kabupaten Sintang			
3.	AKSESIBILITAS TERHADAP SUMBER DAYA LISTRIK DAN ENERGI LAINNYA SERTA JARINGAN INTERNET	Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber daya listrik secara memadai	Memperbaiki kekurangan tenaga listrik yang ada	Pengembangan listrik dan jaringannya	Penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penambahan jaringan listrik	Listrik nyala minimal 12 Jam Sehari
			Memperbaiki dan meningkatkan system ketenagalistrikan, serta		Pemanfaatan potensi energy local seperti tenaga air	Jumlah desa yang dapat dialiri listrik

NO.	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			melakukan efisiensi pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir		(PLTA dan Mikro Hidro) dan batubara, maupun pengembangan energi alternatif lainnya	
						Jumlah masyarakat yang menikmati listrik
						Tersebarnya Informasi melalui Jaringan Internet
			Pengaturan sisi konsumsi/ permintaan tenaga listrik melalui upaya Penghematan penggunaan tenaga listrik (<i>demand side management</i>)		Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
			Mencari dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya Tenaga Air ataupun Tenaga Uap			

NO.	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
4.	HILIRISASI PRODUK	Meningkatnya kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industri kerajinan/rumahtangga, serta industri kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan	Terwujudnya keberadaan industri Pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, industri kerajinan/rumahtangga, serta industri kecil dan menengah	Melaksanakan promosi investasi di bidang industri pengolahan	Pengembangan industri pengolahan dan industri pendukung lainnya, termasuk pengembangan industri kerajinan/rumah tangga, industri kecil dan menengah	Pabrik pengolahan bahan baku karet
				Perbaikan kualitas dan peningkatan pelayanan perizinan di bidang industri pengolahan		Pabrik pengolahan bahan baku sawit
				Melakukan kajian pembentukan BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan		Terbentuknya BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan
						Industri pengolahan aneka makanan dan minuman, termasuk juga pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan

NO.	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
						buah-buahan lokal/musiman
						Industri tenun dan anyaman
5.	KEGAWATDARURATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang	Melaksanakan berbagai program dalam rangka penanganan kegawatdaruratan transportasi khususnya dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang	Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari Ambalau - Sintang	Jalan darat dari Ambalau – Sintang fungsional
					Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari perbatasan Malaysia - Sintang	Jalan darat dari perbatasan Malaysia – Sintang fungsional
						Seluruh wilayah kecamatan dapat ditempuh minimal dengan kendaraan minibus
						Ruas jalan dalam kondisi rusak berkurang
					Percepatan pembangunan fisik tebelian air port	Operasional bandara tebelian

NO.	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
6.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Menciptakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sintang yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Membentuk/menyempurnakan peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik; melakukan penataan dan penguatan organisasi tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set; mengembangkan mekanisme control yang efektif	Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi SKPD dengan paradigma dan peran baru	Opini BPK (WTP) selama 5 tahun berturut-turut
						Semua temuan telah ditindaklanjuti
						Semua program selesai dengan baik
						Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat
						Komunikasi dengan publik baik
						Penggunaan waktu (jam kerja) efektif

NO.	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
						dan produktif
						Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur pendapatan Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus -DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi: Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor; dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi jasa umum, meliputi Pelayanan Kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha, meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi perizinan tertentu, meliputi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- d. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 insentif fiskal yang

dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi, kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah, dan/atau untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

- e. Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal seperti kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak, perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- f. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g. Dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut.
- h. Penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan

tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- i. Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- j. Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum, hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum, dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.
- k. Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

- l. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- m. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor jenis bahan bakar minyak tertentu, yaitu minyak, solar (*Gas Oil*) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen), sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah,

penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, Pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a. Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak

Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. Kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah

tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas antara lain mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting*, penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada Tahun

Anggaran 2023 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH – SDA)

Dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit.

Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi. Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta

perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil sumber daya alam Dana Reboisasi (DR) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari dana bagi hasil-dana reboisasi dan sisa dana bagi hasil-dana reboisasi provinsi, atau sisa dana bagi hasil-dana reboisasi kabupaten/kota untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penunjang meliputi desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual, biaya tender, honorarium fasilitator kegiatan dana bagi hasil-dana reboisasi yang dilakukan secara swakelola, jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual, penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah, dan/atau perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan kecuali dana reboisasi, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.

Alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk bidang yang sama.

Kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan

memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.

2) Dana Transfer Khusus

Pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

a) kebijakan dana alokasi khusus fisik

penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi

atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik belum diterbitkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan penetapan dokumen Rencana Kegiatan (RK) dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga untuk Tahun Anggaran 2025 di Tahun Anggaran 2025 guna menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang dana alokasi khusus fisik.

Dokumen RK dana alokasi khusus fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dasar dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Terhadap dana alokasi khusus fisik yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan dana alokasi khusus fisik tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik antara lain bidang pendidikan, bidang perumahan dan permukiman, bidang sanitasi, bidang air minum, bidang pertanian, bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang infrastruktur energi terbarukan.

Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan seperti bidang pendidikan, kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok

belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang perumahan dan permukiman, kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang sanitasi, kegiatan yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang air minum, kegiatan yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang pertanian, kegiatan yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Bidang Industri Kecil dan Menengah, menu kegiatan meliputi pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM, dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan

pada SKPD yang menangani bidang IKM dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaksanaan dana alokasi khusus fisik bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam aspek operasional, SDM, pemasaran, akses pembiayaan, dan kelembagaan. dana alokasi khusus bidang UMKM terdiri dari menu pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan Revitalisasi PLUT KUMKM. Pada Tahun 2024 dilaksanakan di provinsi/kabupaten/kota sesuai lokasi prioritas yang ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menyesuaikan ketersediaan alokasi anggaran. Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan, kegiatan dilakukan melalui tender yang dianggarkan pada SKPD yang menangani infrastruktur energi terbarukan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan subrincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik dana alokasi khusus fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Dalam hal terdapat sisa dana alokasi khusus fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan dana alokasi khusus fisik pada bidang / subbidang yang *output* belum tercapai, yaitu untuk sisa dana alokasi khusus fisik 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *outputnya* belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, atau untuk sisa dana alokasi khusus fisik lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang

tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah menyesuaikan sisa dana alokasi khusus fisik dimaksud untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024⁴⁵ atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dana alokasi khusus fisik pada bidang/ subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa dana alokasi khusus fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang/subbidang yang sama di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya, dan/atau bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di Tahun Anggaran berkenaan dan Tahun Anggaran berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal dana alokasi khusus fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dana alokasi khusus fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

b) kebijakan dana alokasi khusus nonfisik

Penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan Pemerintah Daerah, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik.

Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa dana alokasi khusus nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan masih terdapat sisa dana alokasi khusus nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis dana alokasi khusus nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar dana alokasi khusus nonfisik yang diatur dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam hal penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Transfer Antar Daerah – Kebijakan Insentif Fiskal

Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

Penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Transfer Antar Daerah – Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengarahkan pemerintah desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional.

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan

realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Transfer Antar Daerah

a. Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.

Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bantuan keuangan umum dari daerah provinsi, bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi, bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.

Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah dimaksud diprioritaskan untuk operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan kebutuhan tim pembina samsat tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta SWDKLLJ yang mencakup gelar operasi bersama, pengembangan sistem aplikasi kesamsatan, pengembangan SAMSAT unggulan, pelaksanaan SAMSAT keliling, pengembangan single data, pemberian apresiasi kepada wajib pajak, dan kebutuhan operasional tim pembina samsat tingkat provinsi.

Pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Proyeksi target pendapatan daerah tahun anggaran 2025 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2024, dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.018.323.024.970,00 sedangkan pada tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.029.376.844.188,00 atau bertambah sebesar Rp11.053.819.218,00 atau 0,55 persen. Target Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2025
Kabupaten Sintang

KODE	URAIAN	APBD			
		2024	2025	SELISIH	%
4	Pendapatan Daerah	2.018.323.024.970,00	2.021.194.747.908,00	2.871.722.938,00	0,14
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175.429.252.000,00	190.872.990.000,00	15.443.738.000,00	8,80
4.1.01	Pajak Daerah	76.577.000.000,00	91.132.000.000,00	14.555.000.000,00	19,01
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)
4.1.01.09	Pajak Reklame	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17.500.000.000,00	0,00	(17.500.000.000,00)	(100,00)
4.1.01.11	Pajak Parkir	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	60.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	66,67
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD			
		2024	2025	SELISIH	%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.400.000.000,00	5.550.000.000,00	1.150.000.000,00	26,14
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.317.000.000,00	23.962.431.050,00	(19.354.568.950,00)	(44,68)
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	27.472.840.633,00	27.472.840.633,00	100,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	14.660.073.968,00	14.660.073.968,00	100,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	15.936.654.349,00	15.936.654.349,00	100,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.672.832.000,00	81.319.540.000,00	76.146.708.000,00	2.114,08
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.273.410.000,00	79.777.070.000,00	77.503.660.000,00	3.409,14
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	848.372.000,00	893.420.000,00	45.048.000,00	5,31
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	551.050.000,00	649.050.000,00	98.000.000,00	17,78
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	2.000.000.000,00	20,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	2.000.000.000,00	20,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.179.420.000,00	6.421.450.000,00	(78.757.970.000,00)	(92,46)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.000.000.000,00	2.320.000.000,00	(1.680.000.000,00)	(42,00)
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.070.220.000,00	2.100.000.000,00	29.780.000,00	1,44
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	123.200.000,00	123.200.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	77.484.000.000,00	826.250.000,00	(76.657.750.000,00)	(98,93)
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	700.000.000,00	600.000.000,00	(100.000.000,00)	(14,29)
4.2	Pendapatan Transfer	1.842.893.772.970,00	1.805.231.757.908,00	(37.662.015.062,00)	(2,04)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.774.234.775.000,00	1.763.734.775.000,00	(10.500.000.000,00)	(0,59)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.433.092.077.000,00	1.422.592.077.000,00	(10.500.000.000,00)	(0,73)
4.2.01.05	Dana Desa	333.935.897.000,00	333.935.897.000,00	0,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.206.801.000,00	7.206.801.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.658.997.970,00	41.496.982.908,00	(27.162.015.062,00)	(39,56)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	68.658.997.970,00	41.496.982.908,00	(27.162.015.062,00)	(39,56)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	25.090.000.000,00	20.090.000.000,00	100,00

KODE	URAIAN	APBD			
		2024	2025	SELISIH	%
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	20.590.000.000,00	20.590.000.000,00	100,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	20.590.000.000,00	20.590.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan		2.018.323.024.970,00	2.021.194.747.908,00	2.871.722.938,00	0,14

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp190.872.990.000,00, bertambah sebesar Rp15.443.738.000,00 atau (8,80) persen dibandingkan target pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp175.429.252.000,00.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.805.231.757.908,00, berkurang sebesar Rp37.662.015.062,00 atau -2,04 persen dibandingkan target pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.842.893.772.970,00.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp25.090.000.000,00, dibandingkan dengan target pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik.

Belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

- a. Penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain pengurangan beban pengeluaran Masyarakat, peningkatan pendapatan Masyarakat penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- b. Penurunan *stunting* antara lain kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita, kegiatan yang mendukung intervensi gizi *sensitive* seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan *stunting*, kegiatan pendukung penanganan *stunting*, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan, dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
- c. Pengendalian inflasi antara lain peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis, pengendalian laju alih fungsi lahan, pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran, penguatan tata kelola logistik daerah, pengawasan harga dan operasi pasar.
- d. Peningkatan investasi antara lain kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem *Online Single Submission* (OSS), mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.
- e. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
- f. pembangunan infrastruktur.
- g. peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Standar harga satuan untuk belanja daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan standar harga satuan selain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip kebutuhan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
- b. analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI.
- c. standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Standar harga satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan subkegiatan, batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil.

Klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bunga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan

daerah dan satuan kerja perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.

belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Penganggaran belanja pegawai bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat

pembahasan KUA dan PPAS, penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan amanat Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah berpedoman pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menganggarkan TPP ASN menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS, mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN, pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP, dan memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan, mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

- h) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- a. belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - 1) belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - 3) penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima
 - 4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b. belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata

terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas:

- 1) penganggaran jasa kantor antara lain penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya, penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan, menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan atas pembayaran Bantuan iuran bagi penduduk yang

mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian/perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Daerah menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional, dan penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program jaminan kesehatan nasional (skema ganda). kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar program jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk

dianggarkan pada APBD, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran, penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, masyarakat yang belum terdaftar jaminan kesehatan nasional namun langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU BP Pemerintah.

Kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional, pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional (seperti biaya ambulance peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, dan kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan.

- 3) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD sekretariat daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.

- 4) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan

administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.

Penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun *hybrid*.

Pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang diklat pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.

Mewujudkan *good governance* Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan

fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah), pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota, pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta uji kompetensinya di Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota

Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Belanja Pemeliharaan

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

Pemerintah Daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal

- d. belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan, meliputi:

- 1) Belanja perjalanan dinas dalam negeri

Belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas, dan perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, pengumandahan (detasering), menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi.

Belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan Masyarakat.

Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan, perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya, uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota, biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/residence*), uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota, uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota, biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/residence*), uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota, uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang

transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR

2) Belanja perjalanan dinas luar negeri

Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

4) penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (*at cost*) atau lumpsum, khususnya meliputi: uang harian, sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara *lumpsum*, uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*, khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas

setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*), biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), terdiri atas biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri, biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama, biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal, dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

Estimasi penganggaran secara riil (*at cost*) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- 5) pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
 - 6) ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, dalam bentuk pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada Masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan melakukan penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional, koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian. uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota. uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota. uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.
- Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam

pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan usulan atas Uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.

belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPKD.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi Tahun Anggaran berikutnya.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

belanja hibah diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat

Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi, hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah, kecuali hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP).

b. Pemerintah Daerah lainnya

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Badan Usaha Milik Negara

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. BUMD

Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e. BUMDesa

Hibah kepada badan usaha milik desa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota, atau yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya, koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit memiliki kepengurusan di daerah domisili, memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

g. partai politik

belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Besaran penganggaran belanja

bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, partai politik dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait, belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum, belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana di atas berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan, memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial, dan lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial, memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial, dan sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan, tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD, belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.

Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam,

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam hal alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antarSKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan, melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan, dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- b. RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:

- a. kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD.
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanggulangan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:

- a. penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi prabencana, antara lain perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana, pengurangan risiko dan pencegahan bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Tanggap darurat, antara lain pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya. Pascabencana, antara lain rehabilitasi antara lain kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik, rekonstruksi antara lain kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat, terhadap kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal untuk kebutuhan pra bencana dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (3) belum cukup

tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
- b. kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen), hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen), hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen), hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen), dan khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- d. besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.

- f. belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025.
- g. dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemerintah Daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- i. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antardaerah provinsi.
- b. bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota.
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya.

e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.

Bantuan keuangan terdiri dari:

- a. bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- b. bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.

ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD Tahun Anggaran 2023 dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, Ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi dan usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, persandian, kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.
3. Unsur Penunjang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan perbatasan.

Proyeksi target belanja daerah Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada target belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Target belanja daerah pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.090.830.274.511,00 meningkat sebesar Rp22.169.336.279,00 atau 1,07 persen dibanding belanja daerah pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.068.660.938.232,00 dengan rincian sebagaimana tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Target Belanja Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025
Kabupaten Sintang

KODE	URAIAN	APBD			
		2024	2025	SELISIH	%
5	Belanja Daerah	2.068.660.938.232,00	2.047.556.562.519,00	(21.104.375.713,00)	(1,02)
5.1	Belanja Operasi	1.340.842.741.677,00	1.356.598.047.519,00	15.755.305.842,00	1,18
5.1.01	Belanja Pegawai	807.243.194.879,00	857.179.503.128,00	49.936.308.249,00	6,19
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	511.329.864.089,00	537.276.183.840,00	25.946.319.751,00	5,07
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	128.266.104.000,00	150.851.796.000,00	22.585.692.000,00	17,61
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.925.454.901,00	142.702.054.092,00	776.599.191,00	0,55
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.031.376.900	24.031.376.900,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	617.438.989,00	660.032.296,00	42.593.307,00	6,90
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	271.356.000,00	856.460.000,00	585.104.000,00	215,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.735.489.920,00	460.249.202.091,00	(19.486.287.829,00)	(4,06)
5.1.02.01	Belanja Barang	105.720.273.881,00	106.720.770.012,00	1.000.496.131,00	0,95
5.1.02.02	Belanja Jasa	128.989.017.281,00	112.892.693.291,00	(16.096.323.990,00)	(12,48)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.674.107.948,00	30.492.485.835,00	(1.181.622.113,00)	(3,73)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	72.814.873.500,00	61.497.061.658,00	(11.317.811.842,00)	(15,54)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.578.515.000,00	1.633.927.500,00	(944.587.500,00)	(36,63)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.639.918.709,00	63.516.896.871,00	(4.123.021.838,00)	(6,10)
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.318.783.601,00	83.495.366.924,00	13.176.583.323,00	18,74
5.1.04	Belanja Subsidi	800.015.581,00	2.748.682.300,00	1.948.666.719,00	243,58
5.1.04.02	Belanja Subsidi Kepada BUMD	800.015.581,00	2.748.682.300,00	1.948.666.719,00	243,58

KODE	URAIAN	APBD			
		2024	2025	SELISIH	%
5.1.05	Belanja Hibah	52.714.041.297,00	36.420.660.000,00	(16.293.381.297,00)	(30,91)
5.1.05.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	19.549.414.797,00	0,00	(19.549.414.797,00)	(100,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.176.218.500,00	23.946.760.000,00	(3.229.458.500,00)	(11,88)
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.525.140.000,00	4.794.500.000,00	269.360.000,00	5,95
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.463.268.000,00	1.586.130.000,00	122.862.000,00	8,40
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	6.093.270.000,00	6.093.270.000,00	100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)
5.2	Belanja Modal	252.908.492.133,00	216.280.189.528,00	(36.628.302.605,00)	(14,48)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	714.210.000,00	(2.285.790.000,00)	(76,19)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	714.210.000,00	(2.285.790.000,00)	(76,19)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.896.785.923,00	43.721.418.468,00	16.824.632.545,00	62,55
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.231.309,00	17.838.344,00	10.607.035,00	146,68
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.978.402.580,00	4.338.779.526,00	2.360.376.946,00	119,31
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	3.907.200,00	3.907.200,00	100,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.000.000,00	12.798.000,00	7.798.000,00	155,96
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.939.800.720,00	2.852.512.808,00	(2.087.287.912,00)	(42,25)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.114.635.600,00	1.377.971.925,00	263.336.325,00	23,63
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.150.000.000,00	6.580.897.341,00	3.430.897.341,00	108,92
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	619.825.000,00	1.306.472.019,00	686.647.019,00	110,78
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.196.248.770,00	1.984.107.500,00	(2.212.141.270,00)	(52,72)
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.654.230,00	0,00	(4.654.230,00)	(100,00)
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.114.295.425,00	16.744.272.729,00	9.629.977.304,00	135,36
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.766.692.289,00	8.501.861.076,00	4.735.168.787,00	125,71

KODE	URAIAN	APBD			
		2024	2025	SELISIH	%
5.2.03	Belanja Modal dan Gedung Bangunan	95.397.496.229,00	54.364.957.499,00	(41.032.538.730,00)	(43,01)
5.2.03.01	Belanja Modal Gedung Bangunan	86.530.506.229,00	50.460.707.499,00	(36.069.798.730,00)	(41,68)
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.171.990.000,00	2.009.250.000,00	(4.162.740.000,00)	(67,45)
5.2.03.99	Belanja Modal dan Gedung Bangunan BLUD	2.695.000.000,00	1.895.000.000,00	(800.000.000,00)	(29,68)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.914.185.700,00	106.281.072.536,00	(11.633.113.164,00)	(9,87)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	102.490.844.100,00	88.061.961.284,00	(14.428.882.816,00)	(14,08)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.558.341.600,00	16.336.399.252,00	1.778.057.652,00	12,21
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	800.000.000,00	1.882.712.000,00	1.082.712.000,00	135,34
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.570.614.281,00	10.916.731.025,00	1.346.116.744,00	14,07
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	689.568.415,00	467.080.625,00	(222.487.790,00)	(32,26)
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	24.900.000,00	0,00	(24.900.000,00)	(100,00)
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.856.145.866,00	10.449.650.400,00	1.593.504.534,00	17,99
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	129.410.000,00	281.800.000,00	152.390.000,00	117,76
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	129.410.000,00	0,00	(129.410.000,00)	(100,00)
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	281.800.000,00	281.800.000,00	100,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.173.703.874,00	6.000.175.604,00	(2.173.528.270,00)	(26,59)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.173.703.874,00	6.000.175.604,00	(2.173.528.270,00)	(26,59)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.173.703.874,00	6.000.175.604,00	(2.173.528.270,00)	(26,59)
5.4	Belanja Transfer	466.736.000.548,00	468.678.149.868,00	1.942.149.320,00	0,42
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.024.983.200,00	9.695.459.000,00	1.670.475.800,00	20,82
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.657.700.000,00	9.113.200.000,00	1.455.500.000,00	19,01
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan	367.283.200,00	582.259.000,00	214.975.800,00	58,53

KODE	URAIAN	APBD			
		2024	2025	SELISIH	%
	Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	458.711.017.348,00	458.982.690.868,00	271.673.520,00	0,06
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	458.711.017.348,00	458.982.690.868,00	271.673.520,00	0,06
Jumlah Belanja		2.068.660.938.232,00	2.047.556.562.519,00	(21.104.375.713,00)	(1,02)

- 1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.356.598.047.519,00 meningkat sebesar Rp15.755.305.842,00 atau 1,18 persen dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.340.842.741.677,00.
- 2. Belanja Modal**

Belanja Modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp216.280.189.528,00 menurun sebesar Rp36.628.302.605,00 atau -14,48 persen dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp252.908.492.133,00.
- 3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga termasuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp6.000.175.604,00 menurun sebesar Rp2.173.528.270,00 atau -26,59 persen dibanding target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.173.703.874,00.
- 4. Belanja Transfer**

Belanja transfer kepada pemerintah daerah kepada desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp468.678.149.868,00 meningkat sebesar Rp1.942.149.320,00 atau 0,42 persen dibanding target belanja transfer pada tahun 2024 sebesar Rp466.736.000.548,00.

5.3 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, yaitu kebijakan belanja untuk mendanai

urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain:

1. Anggaran fungsi pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

Perhitungan alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan pada Tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	581.417.462.059,00
	1) Belanja Operasi:	522.472.796.930,00
	a) belanja pegawai;	
	b) belanja barang dan jasa;	
	c) belanja hibah;	
	d) belanja bantuan sosial;	
	2) Belanja Modal;	58.944.665.129,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	2.287.839.150,00
	1) Belanja Operasi:	2.263.641.150,00
	a) belanja pegawai;	
	b) belanja barang dan jasa;	
	c) belanja hibah;	
	d) belanja bantuan sosial;	
	2) Belanja Modal;	24.198.000,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	6.786.874.046,00
	1) Belanja Operasi:	5.117.216.885,00
	a) belanja pegawai;	
	b) belanja barang dan jasa;	
	c) belanja hibah;	
	d) belanja bantuan sosial;	
	2) Belanja Modal;	1.669.657.161,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	11.113.962.557,00

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
	1) Belanja Operasi:	11.025.987.557,00
	a) belanja pegawai;	
	b) belanja barang dan jasa;	
	c) belanja hibah;	
	d) belanja bantuan sosial;	
	2) Belanja Modal;	87.975.000,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	0,00
	1) Belanja Transfer:	
	Belanja bantuan keuangan	
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	
	dst	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	601.606.137.812,00
3.	Total Belanja Daerah	2.047.556.562.519,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	29,38%

Pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan terdiri atas belanja pada subkegiatan pada urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga serta belanja di luar urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan yang menjadi bagian informasi yang tersedia dalam SIPD-RI.

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Anggaran Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.

Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Perhitungan alokasi anggaran belanja fungsi kesehatan pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a. Belanja Bidang Kesehatan:	384.319.809.871,00
	1) Belanja Operasi:	354.777.929.235,00
	a) belanja pegawai;	
	b) belanja barang dan jasa;	
	c) belanja hibah;	
	d) belanja bantuan sosial;	
	2) Belanja Modal;	29.541.880.636,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar urusan bidang kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain:	0,00
	1) Belanja Transfer:	
	Belanja bantuan keuangan	
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	
	dst	
2.	Anggaran kesehatan (a+b)	384.319.809.871,00
3.	Total belanja daerah	2.047.556.562.519,00
4.	Gaji ASN	173.953.438.297,00
5.	Total belanja daerah di luar gaji ASN (3-4)	1.873.603.124.222,00
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	20,51%

3. Anggaran Infrastruktur

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.

Perhitungan alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	Total Belanja Daerah	2.047.556.562.519,00
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a. belanja bagi hasil	9.695.459.000,00
	b. bantuan keuangan	458.982.690.868,00
	Jumlah (a+b)	468.678.149.868,00
3.	Selisih (1-2)	1.578.878.412.651,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	631.551.365.060,40

Perhitungan alokasi anggaran belanja infrastruktur daerah pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	
	1) tanah;	714.210.000,00
	2) peralatan dan mesin;	43.721.418.468,00
	3) bangunan dan gedung;	54.364.957.499,00
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	106.281.072.536,00
	5) aset tetap lainnya;	10.916.731.025,00

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
	6) aset lainnya;	281.800.000,00
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>).	
	c) Belanja Pemeliharaan	
2.	a) Belanja Hibah;	36.420.660.000,00
	b) Belanja Bantuan Sosial;	0,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	283.193.335.363,00

4. Anggaran Pengawasan
- Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya
- Perhitungan alokasi anggaran belanja pengawasan pada tabel 5.6 berikut ini:

Tabel 5.6

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Pengawasan

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja bidang pengawasan:	13.975.683.665,00
	1) Belanja Operasi:	13.817.493.665,00
	a) belanja pegawai;	
	b) belanja barang dan jasa;	
	c) belanja hibah;	
	d) belanja bantuan sosial;	
	2) Belanja Modal;	158.190.000,00
2.	Anggaran Pengawasan	13.975.683.665,00
3.	Gaji ASN Inspektorat	10.557.397.725,00
4.	Total belanja Inspektorat di luar gaji ASN (2-3)	3.418.285.940,00
5.	Total belanja daerah	2.047.556.562.519,00
6.	Rasio anggaran pengawasan (4:5) x 100%	0,17%

5. Anggaran Kompetensi SDM
- Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.

Perhitungan alokasi anggaran belanja kompetensi SDM pada Tabel 5.7 berikut ini:

Tabel 5.7
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Kompetensi SDM

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja kompetensi SDM:	7.026.813.471,00
	1) Belanja Operasi:	6.976.751.471,00
	a) belanja pegawai;	
	b) belanja barang dan jasa;	
	c) belanja hibah;	
	d) belanja bantuan sosial;	
	2) Belanja Modal;	50.062.000,00
2.	Anggaran kompetensi SDM	7.026.813.471,00
3.	Total belanja daerah	2.047.556.562.519,00
4.	Rasio anggaran kompetensi SDM (2:3) x 100%	0,34%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 di Kabupaten Sintang antara lain diarahkan untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya dana cadangan bencana alam, Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 semula sebesar Rp61.837.913.262,00 dan untuk penerimaan pembiayaan tahun 2025 di proyeksi menurun menjadi Rp38.736.814.611.

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2025 digunakan untuk penyertaan modal BUMD, sebesar Rp12.375.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. PDAM sebesar Rp4.500.000.000,00,-
- b. PT. Bank Kalbar Rp7.000.000.000,00,-
- c. PT. Jamkrida Rp875.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal mengalami kenaikan sebesar Rp875.000.000,00,- atau 7,61 persen jika dibandingkan dengan APBD penetapan pada tahun 2024 sebesar Rp11.500.000.000,00. Target Pembiayaan Tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025 sebagaimana tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025
Kabupaten Sintang

KODE	URAIAN	APBD			
		2024	2025	SELISIH	%
6	Pembiayaan	50.337.913.262,00	26.361.814.611,00	(23.976.098.651,00)	(47,63)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	61.837.913.262,00	38.736.814.611,00	(23.976.098.651,00)	(37,36)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.837.913.262,00	38.736.814.611,00	(23.976.098.651,00)	(37,36)
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	20.492.470.000,00	0,00	(20.492.470.000,00)	(100,00)
6.1.01.05	Penghematan Belanja	41.345.443.262,00	38.736.814.611,00	(2.608.628.651,00)	(6,31)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000,00	12.375.000.000,00	875.000.000,00	7,61
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000,00	12.375.000.000,00	875.000.000,00	7,61
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.500.000.000,00	12.375.000.000,00	875.000.000,00	7,61
Pembiayaan Netto		50.337.913.262,00	26.361.814.611,00	(21.154.754.619,00)	(47,63)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Sintang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai, oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:
 - a. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

- b. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAK, DID, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- c. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- d. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi;
- e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:
 - 1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja sasaran pembangunan tahun 2025, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
 - 3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bantuan keuangan kepada Desa Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil, asuransi jaminan kesehatan/kematian, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII
PENUTUP

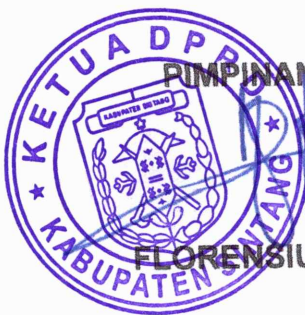
KUA Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2025. KUA Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2025. Penyusunan KUA Tahun 2025 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

KUA Tahun 2025 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya KUA Tahun 2025 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi guna pencapaian KUA Tahun 2025 karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama sumber daya pembiayaan, maka strategi dan prioritas daerah disusun sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Sintang, 5 Agustus 2024


PIMPINAN DPRD,
FLORENSIUS RONNY


BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

